BAB I

KASUS POSISI

Starbucks Corporation merupakan perusahaan kedai kopi multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 30 Maret 1971 di Seattle, Washington, Amerika Serikat oleh Jerry Baldwin, Zev Siegl, dan Gordon Bowker. Pada awal pendiriannya, Starbucks berfokus pada penjualan biji kopi panggang berkualitas tinggi, daun teh, serta rempah-rempah. Seiring dengan perkembangan kegiatan usahanya, Starbucks kemudian berkembang menjadi jaringan kedai kopi internasional yang menyediakan berbagai minuman berbasis kopi, minuman non-kopi, serta produk makanan ringan yang dipasarkan melalui gerai kedai kopi di berbagai negara.[1]

Dalam kegiatan perdagangannya, Starbucks Corporation memperdagangkan berbagai jenis produk yang berkaitan dengan kopi dan minuman lainnya. Produk-produk tersebut antara lain meliputi minuman berbasis kopi, seperti *espresso, cappuccino, latte, americano*, serta berbagai varian minuman kopi lainnya. Selain itu, Starbucks juga menyediakan minuman non-kopi, seperti teh, cokelat, serta berbagai minuman dingin. Di samping minuman, Starbucks juga menjual berbagai produk makanan ringan, antara lain roti, kue, *pastry*, dan *sandwich*. Selain produk yang dikonsumsi langsung di gerai, Starbucks juga memperdagangkan produk kemasan, seperti

[1] *Starbucks Corporation*, Company Information, Starbucks, https://www.starbucks.com/about-us/company-information , diakses 6 Maret 2026.

biji kopi dan kopi bubuk, serta berbagai produk merchandise seperti tumbler dan mug yang menggunakan merek "STARBUCKS".[2]

Dalam rangka memperluas jangkauan pemasaran secara internasional, Starbucks Corporation melakukan ekspansi usaha ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Starbucks mulai memasuki pasar Indonesia pada tahun 2002, yang ditandai dengan pembukaan gerai Starbucks pertama di Plaza Indonesia, Jakarta, melalui perusahaan pemegang lisensi PT Sari Coffee Indonesia. Sejak saat itu, jaringan gerai Starbucks terus berkembang di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga merek "STARBUCKS" semakin dikenal oleh masyarakat sebagai merek yang berkaitan dengan produk kopi dan layanan kedai kopi.

Untuk memperoleh perlindungan hukum atas penggunaan mereknya dalam kegiatan perdagangan di Indonesia, Starbucks Corporation melakukan pendaftaran merek "STARBUCKS" pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Salah satu pendaftaran tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari 2005 untuk Kelas 43, yaitu kelas jasa yang meliputi jasa restoran, kafe, warung kopi, dan kedai kopi.[3] Selain itu, Starbucks juga melakukan pendaftaran merek pada tanggal 20 Oktober 2008 untuk Kelas 30, yang meliputi berbagai produk seperti kopi giling, biji kopi utuh, kakao, teh,

---

[2] *Ibid.*

[3] Ovi Dewi Oktavia dan Albertus Sentot Sudarwanto, 2025, "Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek "STARBUCKS"), *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 5 No. 1, hlm 44

minuman berbasis kopi, minuman berbasis teh, serta berbagai produk makanan seperti biskuit, roti, kue, dan produk makanan ringan lainnya.[4]

Di sisi lain, terdapat perusahaan yang bergerak di bidang industri tembakau, yaitu PT Sumatra Tobacco Trading Company atau disingkat PT STTC yang diketahui telah mendaftarkan merek "STARBUCKS" untuk produk tembakau di Indonesia. Berdasarkan data pendaftaran merek, perusahaan tersebut telah mendaftarkan merek "STARBUCKS" pada tanggal 10 September 1992 untuk Kelas 34, yaitu kelas barang yang mencakup berbagai produk tembakau seperti rokok, cerutu, dan tembakau olahan.[5] Merek tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818.[6]

Dengan demikian, dalam praktik perdagangan di Indonesia terdapat penggunaan merek "STARBUCKS" oleh dua pihak yang berbeda, yaitu Starbucks Corporation yang menggunakan merek tersebut untuk produk kopi dan jasa kedai kopi yang terdaftar antara lain pada Kelas 30 dan Kelas 43, serta PT Sumatra Tobacco Trading Company yang menggunakan merek yang sama untuk produk tembakau pada Kelas 34 dengan Nomor Pendaftaran IDM000342818. Keberadaan dua penggunaan merek dengan nama yang sama pada kelas barang yang berbeda tersebut kemudian menimbulkan

---

[4] *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia*, Pendaftaran Merek Starbucks, DJKI, https://www.dgip.go.id/ , diakses 7 Maret 2026.
[5] *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia*, Pendaftaran Merek "STARBUCKS" oleh PT Sumatra Tobacco Trading Company, https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ , diakses 7 Maret 2024.
[6] *Ibid.*

permasalahan hukum terkait penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan di Indonesia.

Penulis: Christopher Nelson Geraldo Gunawan

Pemohon: Starbucks Corporation

Pokok Permasalahan: Timbulnya dugaan pelanggaran hukum terkait pemboncengan terhadap merek "STARBUCKS" yang dilakukan oleh PT STTC yang menggunakan merek yang sama untuk kategori jenis barang yang berbeda, yang mengakibatkan permasalahan hukum terkait keabsahan pendaftaran merek tersebut.

Pihak-Pihak yang berselisih:

1. Starbucks Corporation
2. PT Sumatra Tobacco Trading Company

Legal Memorandum ini disusun sebagai bentuk pembelaan hukum dari pihak Starbucks Corporation selaku pemilik merek terkenal "STARBUCKS". Melalui memorandum ini, pihak Starbucks Corporation berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap tindakan pemboncengan reputasi (*passing off*) merupakan langkah yang penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak eksklusif atas merek terkenal, serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam kegiatan perdagangan. Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain, meskipun digunakan pada kategori barang yang berbeda, berpotensi menimbulkan kesan adanya keterkaitan di mata masyarakat dan bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek. Oleh karena itu, memorandum ini bertujuan

untuk memberikan pendapat hukum mengenai keabsahan pendaftaran merek yang diperselisihkan serta memperkuat argumentasi hukum dalam upaya perlindungan hak Starbucks Corporation sebagai pemilik merek terkenal di Indonesia.